



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**



**Antara
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
Dengan
KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA (KADIN)
PROVINSI LAMPUNG**

No.: B-1114/Un.16/HM.01/3/2023

No.: Sperj/01/DP/II/2023

Pada hari ini, Senin, tanggal Enam bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Hotel Novotel Bandar Lampung, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Prof. WAN JAMALUDDIN Z. M.Ag., Ph.D,** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Lampung, Oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, untuk selanjutnya disebut : **PIHAK PERTAMA**

- II. Dr. MUHAMMAD KADAFI, SH. MH. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Provinsi Lampung,** dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, oleh karenanya sah mewakili Kamar Dagang dan Industri Indonesia Provinsi Lampung, selanjutnya disebut : **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut Kedua Belah Pihak.

Kedua Belah Pihak terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Institusi Pendidikan yang merupakan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memiliki izin dan kewenangan sebagaimana dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Institusi Wadah bagi pengusaha Indonesia dan bergerak dalam bidang perekonomian, berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 Tentang Kamar Dagang dan Industri;
3. Kedua Belah Pihak telah bersepaham bahwa kerjasama yang akan dilakukan adalah mencakup kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan kapabilitas civitas akademika dalam kewirausahaan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Kedua Belah Pihak menyatakan sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman Bersama (*Memorandum Of Understanding*) tentang kerjasama Pengembangan Kapabilitas Mahasiswa dalam Kewirausahaan dalam arti luas, (selanjutnya disebut **NOTAKESEPAHAMAN**) dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud NOTA KESEPAHAMAN ini adalah sebagai landasan/dasar dalam rangka pelaksanaan kerjasama dan atau perjanjian yang akan dibuat oleh Kedua Belah Pihak sesuai dengan Ruang Lingkup Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 NOTA KESEPAHAMAN ini.
- (2) Tujuan NOTA KESEPAHAMAN ini adalah untuk saling mendukung kegiatan Kedua Belah Pihak sebagai mitra berdasarkan atas asas kerjasama yang saling menguntungkan.

Pasal 2
Ruang Lingkup Kerjasama

- (1) Ruang lingkup NOTA KESEPAHAMAN ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. Secara bersama-sama membangun kapasitas mahasiswa melalui kegiatan :
 - i. Kuliah Umum (Narasumber)
 - ii. Praktek Kerja Lapangan (PKL), dan Magang
 - iii. Penelitian
 - iv. Seminar/ Forum Ilmiah
 - v. Workshop
 - vi. Sertifikasi Profesi Keahlian Bisnis
 - b. Secara bersama-sama membangun dan membina **kewirausahaan Mahasiswa**.
 - c. **Lulusan atau mahasiswa Perguruan Tinggi yang memiliki usaha pribadi diberikan penghargaan khusus / sertifikasi kelembagaan**, serta secara bersama-sama mengembangkan unit bisnis sebagai wadah civitas akademik dalam melakukan eksplorasi kewirausahaan atau inkubasi bisnis.
 - d. Kerjasama jasa lainnya dalam hal pengembangan SDM untuk menunjang Pembangunan Ekonomi dan Bisnis di tingkat local /daerah dan nasional;
- (2) Pelaksanaan ruang lingkup kerjasama dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan internal yang berlaku pad amasing-masing pihak, termasuk peraturan perundangan yang berlaku.



Pasal 3
Tindak Lanjut Nota Kesepahaman

Pelaksanaan masing-masing kegiatan Ruang Lingkup Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 NOTA KESEPAHAMAN ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian-perjanjian pelaksanaan tersendiri atau dalam bentuk lainnya yang dibuat dan ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari NOTA KESEPAHAMAN ini.

Pasal 4
Biaya-Biaya

Biaya-biaya yang timbul dari pelaksanaan kegiatan Ruang Lingkup Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 NOTA KESEPAHAMAN ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam perjanjian atau kesepakatan tertulis tersendiri dari masing-masing jenis kegiatan yang disepakati oleh Kedua Belah Pihak.

Pasal 5
JangkaWaktu

- (1) NOTA KESEPAHAMAN ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak dan dapat diperpanjang atas persetujuan tertulis dari Kedua Belah Pihak.
- (2) Apabila dianggap perlu, Kedua Belah Pihak dapat mengajukan pemutusan/pengakhiran NOTA KESEPAHAMAN ini, dengan terlebih dahulu Pihak yang hendak memutuskan NOTA KESEPAHAMAN ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pemutusan/ pengakhiran yang dikehendaki, untuk disetujui oleh Pihak lainnya.
- (3) Dalam hal NOTA KESEPAHAMAN ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis salah satu Pihak atau karena alasan lain, maka pengakhiran NOTA KESEPAHAMAN ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing Pihak yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan sebelum berakhirnya NOTA KESEPAHAMAN ini dan juga tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan NOTA KESEPAHAMAN ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 NOTA KESEPAHAMAN ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing Pihak sebagaimana diatur dan ditentukan dalam masing-masing perjanjian tersebut.

Pasal 6
Perubahan-Perubahan

Hal-hal yang belum diatur atau belum ditetapkan dengan jelas dalam NOTA KESEPAHAMAN ini maupun perubahan-perubahan yang perlu diadakan, akan dibicarakan oleh Kedua Belah Pihak secara musyawarah untuk kemudian diatur dalam perjanjian atau addendum atau surat menyurat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NOTA KESEPAHAMAN ini dan mengikat Kedua Belah Pihak.



Pasal 7
Lain - Lain

Kedua Belah Pihak dengan ini menyatakan bahwa Pihak-pihak yang menandatangani NOTA KESEPAHAMAN ini dan atau surat-suratlainnya/lampiran adalah Pihak-pihak yang berhak dan berwenang mewakili Kedua Belah Pihak sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar atau Akta Pendirian dan atau keputusan/ketentuan yang berlaku pada masing-masing Pihak.

Demikian NOTA KESEPAHAMAN ini dibuat dan ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan dimuka dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG**



Prof. WAN JAMALUDDIN Z. M.Ag, Ph.D

Rektor



Dr. MUHAMMAD KADAFI, SH., MH.

KetuaUmum